



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 640/279 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN PROGRAM FASILITASI PURBALINGGA GAYENG
TRI WULAN KETIGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng dan memperhatikan usulan dan hasil verifikasi Tim Survey dan verifikasi Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng perlu menetapkan Penerima Bantuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng Tri Wulan Ketiga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng Tri Wulan Ketiga Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Program Fasilitas Purbalingga Gayeng Tri Wulan Ketiga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Program Fasilitas Purbalingga Gayeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa *Portland Cement (PC)* dan material lainnya.



- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Penerima Bantuan Fasilitasi Purbalingga Gayeng Tri Wulan Ketiga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 640/ 279 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN FASILITASI
 PURBALINGGA GAYENG TRI WULAN
 KETIGA TAHUN 2018

DAFTAR PENERIMA BANTUAN FASILITASI PURBALINGGA GAYENG
 TRI WULAN KETIGA TAHUN 2018

NO	NAMA PEMOHON	JENIS DAN VOLUME BANTUAN			
		PC		MATERIAL LAINNYA	
1	2	3		4	
1	Hadi Suwarno RT 16 RW 04 Desa Babakan Kecamatan Kalimanah	20	Zak		
2	Sadiarjo RT 03 RW 04 Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah	20	Zak		
3	Mahudi RT 04 RW 04 Desa Grecol Kecamatan Kalimanah	20	Zak		
4	Dasmi RT 03 RW 03 Desa Karangpetir Kecamatan Kalimanah	20	Zak		
5	Eka Kuswati RT 01 RW 05 Dusun III Desa Onje Kecamatan Mrebet	20	Zak		
6	Pondok Pesantren Kuno Darul Ikhya Desa Maribaya Kecamatan Karanganyar	25	Zak		
7	Roisatun Naimah RT 03 RW 14 Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari	20	Zak		
8	Mudiono RT 3 RW 3 Desa Siwarak Kecamatan Karangreja	20	Zak		
9	Sugiono RT 3 RW 7 Desa Siwarak Kecamatan Karangreja	20	Zak		
10	Eddy Suyitno RT 012 RW 05 Desa Mipiran Kecamatan Padamara	20	Zak		
11	TK Roudlotul Athfal Amanah Desa Karangreja Kecamatan Karangreja	30	Zak	Paving	80 m2
12	Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Larangan Kecamatan Pengadegan	20	Zak	Keramik KM	25 m2
13	Panitia Pembangunan Gedung Pertemuan Ranting Aisyiyah Melung Larangan Kecamatan Pengadegan	35	Zak	Keramik lantai	155 m2
14	Pondok Pesantren An Nur Desa Tidu Kecamatan Bukteja	75	Zak		
15	Panitia Rehabilitasi Masjid Al Hidayah RT 21 RW 09 Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan	50	Zak		

Handwritten signature/initials in blue ink.

1	2	3	4
16	Panitia Pembangunan Masjid Uswatun Khasanah Desa Gemuruh Kecamatan Padamara	100 Zak	
17	Tiarso Jariman RT 4 RW 2 Desa Karangaren Kecamatan Kutasari	20 Zak	
18	Kawinem RT 5 RW 2 Desa Karangaren Kecamatan Kutasari	20 Zak	
19	Panitia Pembangunan Mushola Al Ikhsan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang	25 Zak	Kalsiboard 25 lbr
	Jumlah	580 Zak	

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI